



ANONIM PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2024/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong XXXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Dengan domisili elektronik -----@gmail.com, Penggugat;

Lawan

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman Gampong XXXXX, Kecamatan Tapaktuan.Kabupaten Aceh Selatan sekarang berdomisili di Gampong XXXXX, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 77/Pdt.G/2024/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 6 Hal. Anonim Putusan No.77/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapaktuan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 01 Februari 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong XXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan selama 12 tahun dan terakhir tinggal bersama masih di tempat yang sama;

3. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat kini sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

3.1. XXXX, usia 11 tahun;

3.2. XXXX, usia 6 tahun;

3.3. XXXX, usia 3 tahun;

4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dan setelah itu sejak November 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;

5. Bahwa adapun penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:

5.1. Tergugat sering marah-maraha tanpa sebab kepada Penggugat;

5.2. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;

5.3. Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istri dan keluarga Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada September 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Gampong XXXXX, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan;

7. Bahwa akibatnya sejak terhitung pada September 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang kini berjalan lebih kurang 7 (lima) bulan, selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan

Hal. 2 dari 6 Hal. Anonim Putusan No.77/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini di asuh oleh Penggugat, karena anak-anak tersebut masih sangat butuh perhatian dan perawatan Penggugat selaku ibu kandungnya;

10. Bahwa oleh karena anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan, maka Tergugat sebagai ayah kandungnya harus bertanggung jawab terhadap nafkah anak-anak tersebut;

12. Bahwa Tergugat harus menafkahi ketiga anak kandungnya tersebut sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan C/q Majelis Hakim yang mengadili kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

14. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 470/006/2024;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Anonim Putusan No.77/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - 3.1. XXXX, lahir tanggal 06 Desember 2012;
 - 3.2. XXXX, lahir tanggal 06 Desember 2018;
 - 3.3. Syafiqah Rumaisha binti Syahrinal, lahir tanggal 28 Mei 2020;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Menetapkan nafkah ketiga anak tersebut sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak-anak sebagaimana tersebut pada angka 12 (dua belas) di atas sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat menyatakan mencabut gugatannya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Anonim Putusan No.77/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, dan oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) telah dikabulkan maka Penggugat dalam hal ini dibebaskan dari semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2014 bahwa biaya prodeo akan dibebankan kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tahun 2023;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 77/Pdt.G/2024/MS. Ttn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tahun 2024;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah oleh **Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Shoim, S.H.I. dan Reni Dian Sari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Syakya, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Anonim Putusan No.77/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

D.T.O.

Shoim, S.H.I.
S.H.I.

D.T.O.

Reni Dian Sari,

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Syakya, S.H.I.

Hal. 6 dari 6 Hal. Anonim Putusan No.77/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)